



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Surianti Ahmad binti Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang Sembako), pendidikan SMP, tempat kediaman di Rumah Ibu Suriyani) Jalan Yos Sudarso RT. 026, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**; melawan

Bahar Laju bin Laju, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD tempat kediaman di Dusun Pakenye, Desa Sereang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF, tanggal 11 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 27/02/II/2005 tertanggal 01 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panca Rijang;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatatus jejaka, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah. Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kadidi selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kos di Makassar Kota selama lebih kurang 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi selama 2 tahun selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Fakfak sampai sekarang sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada bulan Oktober 2013 ke rumah orang tua Tergugat di Sidrap Sulawesi Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing :
 - a. Riska Melia, perempuan, umur 10 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - b. Nur Hikmah, perempuan, umur 5 tahun saat ini dalam asuhan kakak Penggugat;
 - c. Muhammad Rifky, laki-laki umur 1 tahun 10 bulan berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun dan kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Oktober 2013 rumah tangga antara Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering main judi, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat sehingga terjadilah perang mulut antara Penggugat dan Tergugat, setiap kali terjadi pertengkaran seperti ini Tergugat merusak perabotan rumah tangga yang ada di dekatnya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karenasetiap Penggugat selesai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat rata-rata pada saat anak-anak berusia 4 sampai 6 bulan;
 - d. Sejak bulan Oktober 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha dengan jalan berjualan sembako di pasar Tambaruni Fakfak, dan atas hal tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan tidak terima, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Fakfak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat (Surianti Ahmad binti Ahmad) dengan Tergugat (Bahar Laju bin Laju) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/02/II/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

Halaman 4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmatia Tamrin binti Tonang, umur 60 Tahun, pendidikan SD, alamat Jalan Yos Sudarso RT.026 Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan Saksi di Fakfak pada tahun 2007;
 - f. Bahwa selama tinggal bersama Saksi di Fakfak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - g. Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - h. Bahwa sepengetahuan Saksi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak serius mencari pekerjaan dan sering main judi togel, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah-marah;
 - i. Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - j. Bahwa Saksi sudah berulang kali menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat Saksi;
 - k. Bahwa pada akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak juga mempedulikan Penggugat serta anak-anaknya;
2. Adi Kartini Mahmud binti Mahmud, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT. 026, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang Saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Ayah Penggugat (Bibi Penggugat);
- b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- c. Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Fakfak sejak tahun 2007;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- e. Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- f. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi sering mendengar bunyi barang atau perabotan yang dibanting;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah pada keluarga;
- h. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan dalam jangka waktu yang lama;
- i. Bahwa pada akhir tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Saksi dan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Halaman 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/II/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan positif kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat. Hal ini senada dengan ibarah dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*).

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Halaman 8 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya,,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran mulut yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan secara sah pada tanggal 06 Oktober 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak;
3. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya;
5. Bahwa pemicu sering terjadinya pertengkaran antara keduanya adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering berjudi (Togel);
6. Bahwa Orang tua Penggugat telah berulang kali memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat-nasihat tersebut;
7. Bahwa sejak kepergiannya hingga saat ini Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan;
5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal pemenuhan nafkah lahir dan pemberian nafkah yang halal kepada isteri dan anak-anaknya;

Halaman 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat sulit menerima nasihat dan wajangan-wejangan positif untuk perbaikan dirinya;
7. Bahwa selama 1 tahun 7 bulan Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit untuk disatukan maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Bahar Laju bin Laju) terhadap Penggugat (Surianti Ahmad binti Ahmad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000 ,00 (Tiga ratus Enam puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ihsan, S.HI

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

H. Mahmudin, S.Ag., M.H

Halaman 14 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	270.000,-	(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
<hr/>			
JUMLAH	Rp	361.000,-	(Tiga ratus Enam puluh Satu ribu Rupiah)